

2012

Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bengkalis



Politeknik Negeri Bengkalis
2012



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Nomor : 548/PL31/HK/2012

Tentang :
KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membangun citra Dosen Politeknik Negeri Bengkalis sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bengkalis.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendiknas No. 28 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis
4. Kepmendikbud No. 178/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bengkalis yang berlaku bagi semua Dosen Politeknik Negeri Bengkalis sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL : 28 Desember 2012

Tembusan :

1. Wakil Direktur dilingkungan Polbeng
2. Ketua Jurusan dilingkungan Polbeng



Lampiran : Surat Keputusan Direkur Politeknik Negeri Bengkalis
Nomor : 548/PL31/HK/2012
Tanggal : 28 Desember 2012
Tentang : KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

A. Pendahuluan

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransfer masukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengingat strategisnya tugas dan fungsi dosen, maka dosen harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi sosial dan kompetensi personal, yang terimplementasi di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Dosen Politeknik Negeri Bengkalis adalah lulusan S2/SP1 dan S3/SP2 perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memiliki keahlian di bidang tertentu baik praktek maupun teori, yang meliputi Dosen PNS, Dosen Honorer dan Dosen Luar Biasa Pada Politeknik Negeri Bengkalis.

Yang dimaksud Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bengkalis adalah pedoman yang berisi nilai-nilai, keyakinan dan moral yang dijunjung tinggi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuntunan perilaku sehari-hari di lingkungan kampus.

Sumber kode etik dosen adalah ajaran agama serta nilai-nilai luhur yang telah diakui dapat membentuk insan yang berbudi luhur, arif dan bijaksana.

Mengingat peran dan tugas Dosen Politeknik Negeri Bengkalis, kode etik ini diharapkan sebagai aturan dasar yang sangat penting untuk mencapai visi dan misi Politeknik Negeri Bengkalis.

Tujuan akhir dari kode etik Dosen ini adalah terbentuknya budaya akademis (*academic culture*) dan Suasana Akademis (*academic atmosphere*) di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis.

B. Kode Etik Dosen.

Dosen merupakan figur keteladanan bagi peserta didik (mahasiswa) dan karyawan (tenaga kependidikan), baik di dalam maupun di luar kampus. Oleh karena itu Dosen mempunyai kewajiban untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen harus selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
2. Dosen harus menumbuhkan budaya akademis (*academic culture*) dan suasana

akademik (*academic atmosphere*) di lingkungan kampus.

3. Dosen harus selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis dalam perannya sebagai seorang ilmuwan.
4. **Dosen wajib menjunjung tinggi Visi dan Misi Institusi dan Program Studi.**
5. **Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.**
6. Dosen harus menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

B.1. Etika Dosen Dalam Berpakaian.

1. Dosen harus berpakaian yang sesuai dengan peran yang disandangnya.
2. Dosen harus berpakaian formal selama di kampus yang disesuaikan dengan ketentuan, tempat dan perannya, yang dapat mencerminkan citra profesional.
3. Dosen harus berpakaian formal yang disesuaikan dengan kebutuhan pengundang diluar kampus, pada saat yang bersangkutan berperan sebagai utusan Politeknik Negeri Bengkalis, agar dapat mencerminkan citra profesional.
4. Dosen harus berpakaian formal, untuk Dosen pria yaitu celana panjang dan kemeja lengan panjang/pendek dengan sepatu formal, sedangkan dosen wanita adalah rok panjang /blazer/ blouse, sepatu formal dan dandanan serta perhiasan yang tidak berlebihan.
5. Dosen harus senantiasa berpenampilan bersih, rapi dan bugar agar tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu suasana kerja.

B.2. Etika Dosen Terhadap Komitmen Waktu.

1. Dosen harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu kerja.
2. Dosen memulai tatap muka teori/praktek di kelas/laboratorium pada minggu pertama dan mengakhirinya pada minggu terakhir.
3. Dosen memulai dan mengakhiri kuliah tepat waktu.
4. Dosen harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik untuk bimbingan akademik maupun non akademik.
5. Dosen harus memberitahukan kepada mahasiswa apabila terjadi pembatalan kuliah, bimbingan akademik atau bimbingan non akademik.
6. Dosen harus menginformasikan ke bagian akademik atau ketua Program Studi apabila tidak hadir pada jam dimana dosen yang bersangkutan seharusnya berada di kampus untuk mendapatkan kepastian dalam kontak komunikasi.

B.3. Etika Dosen Dalam Pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran.

1. Dosen dalam mengajar harus memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan
2. Dosen harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga dapat merangsang daya fikir.
3. Dosen harus memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
4. Dosen pada awal kuliah berkewajiban untuk menjelaskan tujuan pengajaran dan materi yang akan disampaikan pada saat kuliah teori/praktek.
5. Dosen berkewajiban menyampaikan buku acuan materi perkuliahan/praktek.
6. Dosen wajib membuat rencana program pengajaran (Silabus/SAP/RPKPS).
7. Dosen wajib mengembangkan Silabus/SAP/RPKPS, metode belajar mengajar dan sumber acuan pustaka sebagai bentuk inovasi pembelajaran.
8. Dosen harus mengacu kepada tujuan pengajaran dalam membuat silabus/SAP/RPKPS dalam rangka mencapai tujuan akhir pendidikan dan pengajaran, agar lulusan mempunyai kompetensi yang diharapkan.
9. Dosen harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai materi kuliah/praktek baik di ruang kuliah/laboratorium maupun di luar kuliah/praktek, dan terbuka menerima perbedaan pendapat.
10. Dosen wajib terbuka, jujur dan adil dalam memberikan penilaian akademis kepada mahasiswa.
11. Dosen dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang dapat berpengaruh terhadap penilaian.
12. Dosen dalam memberikan penilaian prestasi mahasiswa, harus semata-mata hanya berdasarkan kriteria akademik yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
13. Dosen menggunakan kata ganti sapaan kepada mahasiswa baik didalam maupun diluar kelas/laboratorium dengan kata saudara/anda atau nama ybs.
14. Dosen menggunakan kata ganti sapaan kepada pegawai baik di dalam maupun diluar kelas/laboratorium di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis dengan kata Bapak/Pak atau Ibu/Bu.
15. Dosen menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan sesama dosen, pegawai dan mahasiswa baik didalam maupun diluar kelas/laboratorium dengan kata saya atau nama sendiri.
16. Dosen tidak merokok dan makan ketika memberikan kuliah teori/praktek, di ruang kuliah/laboratorium.
17. Dosen harus melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya.

B.4. Etika Dosen Dalam Pelaksanaan Tugas Penelitian.

1. Dosen wajib melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki.
2. Dosen sebagai peneliti harus bersikap jujur, obyektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. Dosen sebagai peneliti harus bersikap ilmiah, fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
4. Dosen sebagai peneliti harus bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
5. Dosen sebagai peneliti seharusnya berbasis kompetensi, yang dapat memberikan penemuan baru dan merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
6. Dosen sebagai peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti, sehingga secara eksplisit dapat dijelaskan manfaat yang akan diperoleh dari subjek penelitian.
7. Dosen sebagai peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian secara tidak proporsional.
8. Dosen seharusnya mengarahkan penelitiannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional, meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam, dan dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
9. Dosen seharusnya melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian guna pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
10. Dosen seharusnya menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti, baik yang dipublikasikan maupun tidak.
11. Dosen seharusnya tidak menggunakan tugas akhir atau karya ilmiah mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
12. Dosen sebagai penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain, dan tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri.

B.5. Etika Dosen Dalam Pelaksanaan Tugas Pengabdian Pada Masyarakat.

1. Dosen wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
2. Dosen wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian masyarakat.
3. Dosen tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

4. Dosen seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
5. Dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
6. Dosen seharusnya merujuk pada kebutuhan masyarakat, dapat mencerminkan kontribusi nyata dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan.
7. Dosen seharusnya merujuk pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat, sehingga dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Dosen harus senantiasa jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat, dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ketrampilan yang dimilikinya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Dosen seharusnya tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
10. Dosen seharusnya menolak pekerjaan pengabdian kepada masyarakat yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
11. Dosen seharusnya melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimilikinya.

C. Proses

Komisi Etik Dosen Politeknik Negeri Bengkalis akan memproses pelanggaran kode etik setelah mendapatkan pelaporan dari pihak tertentu.

D. Sanksi

Dosen yang tidak mematuhi atau melanggar kode etik ini dapat diberi sanksi melalui proses yang dilakukan oleh Komisi Etik Dosen Politeknik Negeri Bengkalis.

Demikian Kode Etik Dosen ini dibuat, untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh semua Dosen Politeknik Negeri Bengkalis.

Ditetapkan : di Bengkalis
Tanggal Desember 2012

Direktur Politeknik Negeri Bengkalis

Jl. Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis - Riau
www.polbeng.ac.id
polbeng@polbeng.ac.id